

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pengertian Akuntan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 adalah akuntan publik sebagai individu yang telah mendapatkan izin menjadi penyedia jasa seperti yang telah diatur dalam Bab I Pasal 1. Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 didefinisikan sebagai lembaga usaha yang berdiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga telah memperoleh izin usaha menurut undang-undang. Dalam undang-undang tersebut juga telah dijelaskan bahwa Akuntan Publik bertugas dalam penyedia jasa audit, yang terdiri dari jasa asurans. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 3 menjelaskan bahwa jasa asurans merupakan jasa yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reuiu atas informasi keuangan historis, serta jasa asuransi lainnya. Jasa asurans lainnya meliputi jasa yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen yang sesuai pada ketentuan perundang-undangan.

Akuntan Publik menurut undang-undang merupakan seorang individu yang mendapatkan izin sebagai penyedia jasa asurans dalam segala bentuk di bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan definisi tersebut maka segala bentuk jasa yang dilakukan oleh KAP memiliki batasan berdasarkan jenis jasa yang tidak bisa dihubungkan satu sama lain.

Adapun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Untuk lembaga yang menaungi para Akuntan Publik dinamakan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA). Adanya perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi asing maupun dosmetik, pasar modal dan pengaruh global merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan dari perkembangan profesi Akuntan

Publik yang cukup pesat. Terkhususnya perekonomian negara atau dunia yang berubah sangat memberi pengaruh dalam sejarah perkembangan organisasi dan profesi Akuntan Publik di Indonesia. Berdirinya IAPI didorong dengan tujuannya untuk menghasilkan para Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas, dan memiliki kompetensi yang berstandar internasional, serta dapat menghasilkan peningkatan pertumbuhan dan independensi para Akuntan Publik yang sehat dan kondusif, Akuntan Publik dapat menjaga martabat profesinya melalui kepercayaan masyarakat yang diperolehnya, melindungi segala kepentingan masyarakat maupun kepentingan Akuntan Publik itu sendiri, dan membantu terciptanya *good governance* di Indonesia (IAPI, 2020).

Demi meningkatkan keahlian para auditor dalam tugasnya, para auditor harus melakukannya berdasarkan standar audit yang ada. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar audit, maka auditor diduga telah melanggar peraturan dan hukum yang ada. Profesi auditor harus selalu sesuai dengan standar yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Auditor atau Akuntan Publik ketika melakukan penilaian kewajaran terhadap laporan keuangan klien juga harus berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta selaras dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang berlaku di Indonesia (IAPI, 2020).

Di Kota Padang ini termasuk salah satu kota yang lumayan besar di Sumatera Barat yang telah banyak memiliki KAP besar ataupun kecil, yang menetapkan keberadaan auditor yang bebas dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap perusahaan kliennya, sehingga keterlibatannya dalam penentuan kualitas audit sudah cukup representative untuk dilakukannya penelitian ini. Adanya kekhawatiran mengenai meluasnya kasus-kasus korupsi yang tidak akan pernah selesai, mengakibatkan akan hilangnya keyakinan dari masyarakat luas atas laporan dari hasil pemeriksaan serta profesi yang dijalankan oleh auditor. Sehingga kualitas audit dari seorang auditor sangatlah diperlukan di dalam kegiatan Audit, dikarenakan dengan adanya kualitas audit yang cukup dan tinggi sehingga

dihasilkanlah laporan hasil suatu pemeriksaan yang bisa dipercaya serta dapat dijadikan sebagai suatu dasar di dalam pengambilan keputusan (Datrina, 2017).

Pada tahun 2017, Kota Padang memiliki 6 Kantor Akuntan Publik (KAP) (Directory IAPI, 2017). Pada tahun 2018, Kota Padang mengalami kenaikan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni sekitar 7 Kantor Akuntan Publik (KAP) (Directory IAPI, 2018). Sementara itu pada tahun 2019, Kota Padang juga mengalami perkembangan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yakni sekitar 7 Kantor Akuntan Publik (KAP) (Directory IAPI, 2019). Melalui data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Adanya kenaikan yang terus berkembang setiap tahunnya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) pada saat ini mengalami persaingan yang semakin ketat. Namun, selaras dengan perkembangan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Padang, tetap saja sampai saat ini belum ada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Padang yang tergabung dalam *The Big Four* (Directory IAPI, 2020). Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui kualitas audit yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) *non-Big Four* di Kota Padang. Adapun alasan peneliti memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Padang dikarenakan masih terdapat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kualitas auditnya kurang baik, serta Kota Padang dipilih karena adanya pemberian sanksi terhadap salah satu (pppk.kemenkeu, 2017).



1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Arens et al (2017), Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan secara independen dan kompeten. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa audit merupakan suatu proses yang menitik beratkan pada bukti atas sebuah kegiatan ekonomi suatu perusahaan, yang kemudian laporan audit akan dipergunakan sebagai pertanggung jawaban atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Auditor dalam Pelaksana praktik audit menjalankan proses pengumpulan bukti atas segala jenis transaksi serta mengevaluasi bukti tersebut.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah Motivasi (Ishak, 2018), Supervisi (Rifan dan Darsono, 2016), dan Etika Auditor (Kamil *et al*, 2018). Adapun alasan pemilihan motivasi, supervisi, dan etika auditor sebagai variabel penelitian dikarenakan adanya keselarasan antara indikator variabel penelitian dengan indikator kualitas audit. Misalnya, motivasi melalui indikator “keuletan” selaras dengan indikator kualitas audit yaitu “komitmen yang kuat dalam menyelesaikan kualitas audit”. Supervisi melalui indikator “pemberian pelatihan kerja lapangan (*on the job training*) yang efektif” selaras dengan indikator kualitas audit yaitu “pemahaman terhadap sistem informasi akuntansi klien”. Sementara itu, Etika Auditor melalui indikator “kehati-hatian” selaras dengan indikator kualitas audit yaitu “sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan”. Keselarasan tersebut menjadi alasan bagi penulis memilih motivasi, supervisi, dan etika auditor sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergabung dalam *Big Four* dikenal memiliki auditor dengan kecakapan dan integritas yang cukup tinggi sehingga dipandang menghasilkan kualitas audit yang baik (Nurhayati, 2017). Namun terdapat fenomena atas kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan yang merupakan mitra dari Deloitte Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* yang dipandang menghasilkan kualitas audit yang baik,

namun berbanding terbalik karena pada kasus ini KAP tersebut tidak mencerminkan kepatuhan terhadap etika audit yang baik. Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan selaku mitra Deloitte Indonesia harus menerima sanksi dari Menteri Keuangan berupa pembatalan pendaftaran sampai pada larangan untuk menerima pekerjaan audit atas klien baru yang berasal dari perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Hal tersebut disebabkan oleh Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul yang telah melakukan pelanggaran berat, yakni melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik atas penyajian opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan kerugian di banyak pihak (Siaran Pers OJK, 2018).

Kasus serupa juga terjadi pada Kantor Akuntan Publik partner dari Ernst and Young (EY) yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengenakan sanksi kepada kantor tersebut karena dinilai tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200, dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia (CNBC Indonesia, 2019).

Di Kasus yang serupa IAPI melaporkan 4 perusahaan ke Mapolda Sumbar dengan dugaan Tindakan pidana tersebut ditemukan pada tender pengadaan konstruksi pekerjaan lanjutan pembangunan rawat inap kelas III RSUD Sijunjung oleh pemerintah kabupaten sijunjung Sumatera Barat Juli 2020, IAPI diduga menggunakan laporan audit independent (LAI) palsu dan kantor akuntan publik (KAP) palsu mengakibatkan akan hilangnya keyakinan dari masyarakat luas

atas laporan dari hasil pemeriksaan serta profesi yang dijalankan oleh auditor. Sehingga kualitas audit dari seorang auditor sangatlah diperlukan di dalam kegiatan Audit, dikarenakan dengan adanya kualitas audit yang cukup dan tinggi sehingga dihasilkanlah laporan hasil suatu pemeriksaan yang bisa dipercaya serta dapat dijadikan sebagai suatu dasar di dalam pengambilan suatu keputusan (padek.com)

Untuk menjaga agar kualitas audit dapat dihasilkan dengan baik, maka auditor dalam setiap penugasan audit harus berpegang teguh terhadap pedoman yang telah ditetapkan, seperti Kode Etik, motivasi dan supervisi. Landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji. Etika profesi menjadi hal yang menarik, karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan etika auditor, kasus-kasus tersebut terjadi di dalam negeri. Kasus yang menimpa KPMG dan PWC pada tahun 2011 membuktikan bahwa masih kurangnya etika auditor sehingga menghasilkan laporan audit yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Serta kasus-kasus yang menimpa para auditor di Indonesia yang terdiri lebih dari sepuluh kasus pada tahun 2017. Dari banyaknya kasus terkait pelanggaran etika tersebut menunjukkan bahwa auditor masih belum mematuhi standar profesi yang telah ditetapkan, sehingga dari beberapa kasus terkait dapat memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan yang akan memengaruhi pula terhadap keputusan yang diambil oleh pengguna informasi hasil audit.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi auditor dalam menghasilkan audit yang berkualitas adalah Motivasi Auditor. Motivasi didefinisikan sebagai kondisi atau tindakan yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan semaksimal mungkin untuk berbuat dan memproduksi (Nurcahyani dan Adnyani, 2016). Motivasi akan menjadi faktor pendukung bagi seorang auditor untuk berprestasi, berkomitmen terhadap kelompok, dan memiliki inisiatif serta optimisme yang tinggi (Fauziah, 2017). Menurut Karnia dan Haryanto (2017) menyatakan bahwa, indikator yang digunakan untuk mengukur motivasi yaitu tingkat aspirasi yang ingin diwujudkan melalui audit yang berkualitas, ketangguhan, keuletan, dan konsistensi. Pada penelitian Ishak (2018) menunjukkan

bahwa, motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin tinggi tingkat motivasi seorang auditor dengan demikian kualitas audit yang dihasilkan semakin baik. Berbeda dengan penelitian Karnia dan Haryanto (2016) yang menunjukkan hasil bahwa motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Melalui penelitian tersebut, motivasi seorang auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terwujudnya hasil audit yang berkualitas.

Faktor yang kedua berkaitan dengan kualitas audit adalah Supervisi. Seorang auditor selain memiliki motivasi didalam dirinya, auditor juga harus memiliki supervisi. Supervisi adalah kegiatan yang mencakup pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain seperti tenaga ahli yang terlibat pada pemeriksaan dalam rangka tercapainya tujuan pemeriksaan (SPKN, 2017). Menyatakan bahwa, indikator yang digunakan untuk mengukur supervisi yaitu pemberian instruksi kepada staf, pemberian informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi, pelaksanaan reuiv atas pekerjaan yang dilakukan, dan pemberian pelatihan kerja lapangan (*on the job training*) yang efektif. Menurut penelitian Rifan dan Darsono (2016) menyatakan bahwa variabel supervisi yang dilakukan terhadap auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sementara itu melalui penelitian Hasibuan *et al* (2018), menyatakan bahwa variabel supervisi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga yang berkaitan dengan kualitas audit adalah Etika Auditor. Etika berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti "karakter". Secara garis besar, etika juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral (Arens *et al*, 2017:103). Etika berhubungan dengan pertanyaan mengenai tindakan seseorang terhadap orang lain (Jusup, 2016). Adapun dimensi yang dapat mengukur etika auditor menurut Kurnia *et al* (2017), yakni berupa indikator dalam mengukur tanggung jawab profesional, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Pada penelitian Kamil *et al* (2018) menunjukkan bahwa, etika auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit, dengan demikian auditor yang memegang teguh etika auditor pada setiap pelaksanaan tugas audit

maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Berbeda dengan penelitian Alfiati (2017) yang menunjukkan hasil bahwa etika auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Kualitas audit yang baik dipengaruhi oleh auditor yang memiliki etika yang baik (Kamil *et al*, 2018). Kualitas audit yang baik dapat ditemukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi baik. Kantor Akuntan Publik (KAP) *BigFour* dipandang memiliki reputasi yang baik, adapun yang termasuk ke dalamnya yaitu Deloitte Touche Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst and Young (EY), dan KPMG.

Fenomena di atas menjelaskan bahwa masih kurangnya perhatian Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memperhatikan kode etik terhadap kualitas auditnya. Sekalipun untuk sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* yang dinilai berkualitas belum dapat mencerminkan kepatuhan terhadap etika audit yang baik. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Supervisi, Motivasi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi kasus pada Kantor Akuntan Publik di Padang Tahun 2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Kualitas audit dapat mencerminkan ukuran dari hasil audit sebuah Kantor Akuntan Publik. Semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, maka akan mencerminkan bahwa kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut baik dan jasa akuntan publik yang diberikan memiliki kredibilitas yang tinggi berdasarkan hasil audit yang diperoleh. Adapun Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi 2 jenis dari segi ukurannya yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dan Kantor Akuntan Publik (KAP) non-Big Four. Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dikenal sebagai Kantor Akuntan Publik dengan hasil kualitas audit yang lebih unggul dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) non-Big Four. Kualitas audit tersebut dapat dipengaruhi oleh Motivasi, Supervisi, dan Etika Auditor. Namun ternyata masih ada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam golongan Big Four yang tidak mematuhi etika audit melalui kode etik yang berlaku umum.

Berdasarkan keterangan mengenai latar belakang di atas, penulis dapat memutuskan untuk menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Supervisi, Motivasi, Etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021?
2. Apakah Supervisi, Motivasi dan Etika auditor berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021?
3. Apakah motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021?
4. Apakah supervisi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021?
5. Apakah etika auditor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan mengenai latar belakang di atas, penulis dapat memutuskan untuk membuat tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui supervisi, motivasi, etika auditor, dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan supervisi, motivasi dan etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial motivasi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial supervisi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021.

5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial etika auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Padang tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai pengembangan pengetahuan, antara lain:

1. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan di bidang *auditing* dan dapat menjadi acuan akademik bagi mahasiswa yang ingin bekerja di Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang memiliki motivasi, supervisi, dan etika audit yang baik dalam menghasilkan kualitas audit.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur-literatur maupun penelitian di bidang *auditing*

1.5.2Aspek Praktis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai pengembangan pengetahuan, antara lain:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk Kantor Akuntan Publik untuk menerapkan serta mengelola kebijakan untuk para sumber daya manusia yang dimiliki dalam mencapai kepercayaan yang baik dari masyarakat.

2. Bagi Profesi Auditor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi kontribusi para auditor dalam menerapkan motivasi, supervisi, dan etika audit yang baik dalam menghasilkan kualitas audit yang baik pula.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dengan tujuan mendeskripsikan materi yang terkait dalam pembahasan dalam penulisan penelitian ini, oleh karena itu dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian yang disertakan dalam penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.